

PEMBAGIAN – TUPOKSI – SUSUNAN ORGANISASI
2025

Kpts 64 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta adanya perubahan komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembagian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; SE KPU No. 23 Tahun 2024; Keputusan Sekjen KPU No. 548 Tahun 2024; Keputusan Sekjen KPU No. 982 Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang Pembagian Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025
- Lamp.: 5 Hlm.